



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 894 /Pid. B/2019/PN Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : MANSYUR AFANDI Alias RENDI
Tempat Lahir : Jember
Umur/ Tanggal Lahir : 21 Tahun / 28 Maret 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Kemukuh RT/RW 003/022Desa
Tembokrejo, Kecamatan Gumuk Mas,
Kabupaten Jember
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh bangunan
Pendidikan : SMK

Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 894/Pid.B/2019/PN-Dps, tanggal 31 Juli 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 894/Pid.B/2019/PN-Dps tanggal 31 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **MANSYUR AFANDI Alias RENDI**. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP;

Hal 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 894/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 894/pid.b/2019/pn dps terhadap terdakwa **MANSYUR AFANDI Alias**

RENDI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;

3. Menyatakan barang-bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, tahun 2014, warna white red, dengan No Pol: DK-8305-GY, Noka: MH1JFM211EK971532, Nosin: JFM2E2014158, a.n I WAYAN SULENDRA beserta kuncinya ;

Dikembalikan kepada saksi korban I WAYAN SULENDRA.

- 1 (satu) lembar STNK palsu dengan identitas No Pol : DK-8305-GY
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa **MANSYUR AFANDI Alias RENDI** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan nya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa ia terdakwa Mansyur Afandi Alias Rendi pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 sekitar pukul 02.00 wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2018 atau setidak –tidaknya pada tahun 2018, bertempat di parkiranan depan hotel Ananda Pantai Grand Bali Beach Jalan Hang Tuah Desa Sanur Kecamatan Denpasar Selatan atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan untuk untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 sekitar pukul 02.00 wita terdakwa duduk bermain HP di pinggir pantai dekat Hotel Grand Bali Beach lalu terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Beat warna white red

Hal 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 894/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap nomor polisi DK 4393 EU yang tidak dikunci stang di parkirannya di depan hotel Ananda Pantai Grand Bali Beach Jalan Hang Tuah Desa Sanur Kecamatan Denpasar Selatan. Selanjutnya terdakwa ingin mengambil sepeda motor Honda Beat warna white red dengan nomor polisi DK 4393 EU tersebut, lalu terdakwa mengambil kunci letter T dan kunci pas ukuran 8" – 10 " dari dalam tas kompek warna hitam yang sengaja terdakwa bawa untuk melancarkan aksinya. Terdakwa kemudian memasukkan kunci letter T tersebut ke dalam lobang kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna white red dengan nomor polisi DK 4393 EU tersebut, lalu kunci pas ukuran 8" – 10" terdakwa masukkan diatas kunci letter T tersebut dan terdakwa putar kearah ON dari lobang kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna white red dengan nomor polisi DK 4393 EU tersebut dan terdakwa berhasil menghidupkan sepeda motor Honda Beat warna white red dengan nomor polisi DK 4393 EU dengan starter tangan. Kemudian terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat warna white red dengan nomor polisi DK 4393 EU pulang ketempat kostnya di Jalan Gunung Karang, Monang Maning Denpasar dan terdakwa kemudian melepas plat nomor asli Honda Beat DK 4393 EU tersebut dengan nomor palsu karena terdakwa mempunyai STNK dengan warna sepeda motor yang sama. Keesokan harinya terdakwa membuat plat nomor palsu dan memasang plat nomor palsu dengan nomor DK 8305 GY tersebut pada sepeda motor Honda Beat yang terdakwa ambil tanpa seijin pemiliknya tersebut dan menjual sepeda motor tersebut melalui media social Facebook. Pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 sekitar pukul 15.00 terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Beat tanpa BPKB milik saksi korban I Wayan Sulendra tersebut kepada saksi Herman Wahyu Hidayat di terminal Pesiapan dengan harga Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dengan perjanjian apabila terdakwa tidak menebus sepeda motor Honda Beat tersebut, saksi Herman Wahyu Hidayat bisa menjual sepeda motor tersebut. Kemudian sepeda motor Honda Beat milik saksi korban I Wayan Sulendra dijual oleh saksi Herman Wahyu Hidayat kepada seseorang bernama Sayful Ahmad dengan harga Rp 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) di terminal Pesiapan. Setelah beberapa hari kemudian saksi Sayful Ahmad menjual kembali sepeda motor Honda Beat milik saksi korban I Wayan Sulendra tersebut kepada saksi Saiful Anam dengan harga Ro 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi korban I Wayan Sulendra, dirugikan sekitar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Hal 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 894/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **363 ayat (1) ke-5 KUHP** ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi : I WAYAN SULENDRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, tahun 2014, warna Putih dengan striping Merah, No Pol: DK-4393-EU, Nosin:MH1JFM211EK971532, Noka: JFM2E2014158, No BPKB: L-10225265, a.n I WAYAN SULENDRA, Alamat Jalan Pulau Galang, gg. Maju No.6, Pemogan, Denpasar yang saksi ketahui pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018, sekira jam 10.00 wita, bertempat di parkiran pantai GBB, Jalan Hangtuah, Sanur, Denpasar Selatan;
- Bahwa pada pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2018, sekira pukul 11.00 wita saksi akan menyebrang ke Nusa Penida untuk bersembahwang, dan saksi memarkir sepeda motor saksi di Parkiran Pantai Hotel GBB, Jalan Hangtuah, Sanur, Denpasar Selatan. Dalam kondisi terkunci stang dan kuncinya saksi yang membawanya. Kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2018 sekira pukul 10.00 sekembali_saksi dari Nusa Penida dan akan mengambil sepeda motor, dan sepeda motor saksi tersebut sudah tidak ada ditempat parkir tersebut. Dengan kejadian tersebut saksi melapor kepihak Kepolisian;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan ijin kepada pelaku untuk mengambil dan membawa sepeda motor saksi tersebut.Saksi sebagai pemilik sepeda motor mengalami kerugian materiil kurang lebih sekitar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Benar ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Whita Red, dengan Nomor Polisi DK-8305-GY. Saksi mengenalinya, yang mana sepeda motor tersebut adalah sepeda motor saksi, yang mana setelah saksi cek terhadap Nomor Rangka dan Nomor Mesinnya sesuai dengan identitas sepeda motor saksi yang hilang. Dan terkait nomor Polisi sepeda motor tersebut

Hal 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 894/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa telah diganti oleh tersangka menggunakan plat palsu;

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi Made Juli Arsana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi telah menangkap terdakwa MANSYUR AFANDI als RENDI pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019, sekitar jam 02.00 wita bertempat di Parkiran Grand Bali Beach Desa Sanur Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar;
- Bahwa terdakwa MANSYUR AFANDI als RENDI telah melakukan pencurian karena atas dasar adanya laporan Polisi dari I WAYAN SULENDRA yang telah melaporkan bahwa Sepeda Motor miliknya hilang diambil oleh orang di parkiran Pantai GBB, Jalan Hangtuh Sanur Kaja Densel,
- Bahwa atas dasar laporan tersebut kami melakukan penyelidikan dan terdakwa tersebut tertangkap di areal Parkiran Grand Bali Beach Sanur Densel yang awalnya tingkah laku orang tersebut mencurigakan, kemudian kami melakukan pengeledahan badan terhadap orang tersebut dan menemukan kunci letter T dan kunci pass ukuran 8x10 mm,
- Bahwa setelah penangkapan dilakukan interogasi terhadap pelaku, bahwa pelaku mengakui telah melakukan pencurian. Kemudian pelaku di amankan ke polsek densel untuk dilakukan penyeledikan lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap pelaku, bahwa terdakwa mengakui melakukan telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, tahun 2014, warna Putih dengan striping Merah, No Pol: DK-4393-EU, Nosin:MH1JFM211EK971532, Noka: JFM2E2014158, No BPKB: L-10225265 pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018, sekitar jam 02.00 wita, bertempat di Parkiran Pantai Grand Bali Beach (GBB) Jalan Hangtuh Desa Sanur Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar yang tidak terdakwa ketahui siapakah pemilik dari sepeda motor tersebut, dan setelah dikantor polisi bahwa pemilik dari sepeda motor tersebut ialah I WAYAN SULENDRA. Antara pelaku dan korban tidak ada hubungan keluarga;

Hal 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 894/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa mengakui caranya bisa mengambil barang tersebut adalah dengan memesan Grab untuk berangkat menuju ke pantai GBB jalan hangtuh Sanur Kec. Denpasar Selatan dari kos terdakwa di Jalan Subur Gg. Gunung Karang monang-maning denbar, setelah itu sekira pukul 01.00 wita pelaku tiba di TKP, setelah itu terdakwa duduk dipantai dan kemudian melihat-lihat sepeda motor, selanjutnya pelaku mengecek kondisi dari stang dari sepeda motor yang terparkir, hingga akhirnya menemukan stang sepeda motor yang tidak terkunci,

- Bahwa kemudian mengeluarkan kunci letter T dan kunci pass ukuran 8x10 mm dalam tas kompek warna hitam. selanjutnya kunci letter T dimasukan ke lobang kunci kontak sepeda motor tersebut, selanjutnya memutar ke arah ON kemudian menghidupkan dengan starter tangan, kemudian sepeda motor tersebut dikendarai menuju ke kosan terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui sepeda motor tersebut terdakwa bawa ke Kostan tersangka di Jalan Gunung Karang, Monang-Maning, Denpasar Barat. Dan saksi tiba di kostan saksi sekira pukul 04.00 wita. Pada hari itu juga terdakwa lepas plat nomor aslinyadan terdakwa akan ganti dengan plat nomor palsu,
- Bahwa kebetulan terdakwa memiliki STNK dengan warna sepeda motor yang sama. Setelah itu sekira pukul 07.00 wita terdakwa berangkat bekerja, dan pada saat di jalan terdakwa membuang plat nomor yang sudah terdakwa buka tersebut, dan terdakwa langsung memesan plat nomor palsu di Jalan Subur dekat Pasar Monang-maning dengan harga Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa pada saat terdakwa pulang kerja terdakwa mengambil Plat yang sudah terdakwa pesan tersebut, kemudian sampai Kost terdakwa pasang plat nomor tersebut dan langsung terdakwa iklankan di Facebook untuk dijual.
- Bahwa kemudian ada yang menawar dan tertarik dengan sepeda motor tersebut. pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 sekira pukul 15.00 wita , terdakwa pun COD dengan calon pembeli yang bernama HERMAN di Terminal Pesiapan, dan pada hari itu terdakwa berangkat kesana dengan membawa sepeda motor tersebut, sesampainya disana bertemu dengan HERMAN, dan sepeda motor dilakukan pengecekan terhadap HERMAN.

Hal 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 894/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dilakukan pengecekan HERMAN tidak jadi membeli sepeda motor dengan alasan identitas sepeda motor tidak sesuai dengan STNK. Terdakwa pun mengatakan bahwa terdakwa kepepet perlu uang untuk pulang ke Jawa, sehingga terdakwa menggadai sepeda motor tersebut kepada HERMAN, dan berjanji pulang dari Jawa terdakwa akan membawa surat-surat aslinya, dan mengatakan kepadanya kalau saja lama tidak kembali mengizinkan HERMAN untuk menjual sepeda motor tersebut.

- Bahwa dengan hal tersebut HERMAN mau menolong terdakwa dengan menerima gadai sepeda motor tersebut. dan uang pun diserahkan oleh HERMAN kepada terdakwa dan sepeda motor juga dibawa oleh HERMAN. Terdakwa mengakui menggadai dengan harga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah). tanpa kunci kontak dan hanya dilengkapi STNK palsu yang sesuai dengan Nomor polisi palsu yang dibuat tersebut;
- Bahwa kunci letter T dibuat awal nopember ditempat kerja dengan menggunakan mata gedok yang kemudian pelaku gerinda halus menjadi lancip dibagian ujung dan kunci pass ukuran 8x10 mm dibeli ditoko bangunan daerah gatsu barat;
- Bahwa terdakwa mengakui maksud dan tujuan mengambil sepeda motor tersebut ialah untuk dijual kembali dan uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk kehidupan sehari-hari dan saat itu pelaku dalam keadaan sadar;
- Bahwa benar 1 (satu) Sepeda Motor Honda Scoopy warna putih plat nopol DK 8275 GT, beserta kunci kontak dan STNK. saksi menganali barang yang ditunjukkan tersebut, bahwa Sepeda Motor itu yang diambil oleh pelaku tersebut diatas yang dijual kepada HERMAN WAHYU HIDAYAT, yang sebelum digadai plat nomornya sudah diganti sesuai dengan STNK palsu yang dimiliki terdakwa.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa tidak minta ijin kepada pemiliknya mengambil barang tersebut ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa ;

2. Saksi Made Juli Arsana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -

Hal 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 894/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.

- Bahwa saksi telah menangkap terdakwa MANSYUR AFANDI als RENDI pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019, sekitar jam 02.00 wita bertempat di Parkiran Grand Bali Beach Desa Sanur Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar;
- Bahwa terdakwa MANSYUR AFANDI als RENDI telah melakukan pencurian karena atas dasar adanya laporan Polisi dari I WAYAN SULENDRA yang telah melaporkan bahwa Sepeda Motor miliknya hilang diambil oleh orang di parkiran Pantai GBB, Jalan Hangtuh Sanur Kaja Densel,
- Bahwa atas dasar laporan tersebut kami melakukan penyelidikan dan terdakwa tersebut tertangkap di areal Parkiran Grand Bali Beach Sanur Densel yang awalnya tingkah laku orang tersebut mencurigakan, kemudian kami melakukan penggeledahan badan terhadap orang tersebut dan menemukan kunci letter T dan kunci pass ukuran 8x10 mm,
- Bahwa setelah penangkapan dilakukan interogasi terhadap pelaku, bahwa pelaku mengakui telah melakukan pencurian. Kemudian pelaku di amankan ke polsek densel untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap pelaku, bahwa terdakwa mengakui melakukan telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, tahun 2014, warna Putih dengan striping Merah, No Pol: DK-4393-EU, Nosin:MH1JFM211EK971532, Noka: JFM2E2014158, No BPKB: L-10225265 pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018, sekitar jam 02.00 wita, bertempat di Parkiran Pantai Grand Bali Beach (GBB) Jalan Hangtuh Desa Sanur Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar yang tidak terdakwa ketahui siapakah pemilik dari sepeda motor tersebut, dan setelah dikantor polisi bahwa pemilik dari sepeda motor tersebut ialah I WAYAN SULENDRA. Antara pelaku dan korban tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa terdakwa mengakui caranya bisa mengambil barang tersebut adalah dengan memesan Grab untuk berangkat menuju ke pantai GBB jalan hangtuh Sanur Kec. Denpasar Selatan dari kos terdakwa di Jalan Subur Gg. Gunung Karang monang-maning denbar, setelah itu sekira pukul 01.00 wita pelaku tiba di TKP, setelah itu terdakwa duduk dipantai dan kemudian melihat-lihat sepeda motor, selanjutnya pelaku mengecek

Hal 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 894/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dari sepeda motor yang terparkir, hingga akhirnya menemukan stang sepeda motor yang tidak terkunci,

- Bahwa kemudian mengeluarkan kunci letter T dan kunci pass ukuran 8x10 mm dalam tas kompek warna hitam. selanjutnya kunci letter T dimasukan ke lobang kunci kontak sepeda motor tersebut, selanjutnya memutar ke arah ON kemudian menghidupkan dengan starter tangan, kemudian sepeda motor tersebut dikendarai menuju ke kosan terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui sepeda motor tersebut terdakwa bawa ke Kostan tersangka di Jalan Gunung Karang, Monang-Maning, Denpasar Barat. Dan saksi tiba di kostan saksi sekira pukul 04.00 wita. Pada hari itu juga terdakwa lepas plat nomor aslinyadan terdakwa akan ganti dengan plat nomor palsu,
- Bahwa kebetulan terdakwa memiliki STNK dengan warna sepeda motor yang sama. Setelah itu sekira pukul 07.00 wita terdakwa berangkat bekerja, dan pada saat di jalan terdakwa membuang plat nomor yang sudah terdakwa buka tersebut, dan terdakwa langsung memesan plat nomor palsu di Jalan Subur dekat Pasar Monang-maning dengan harga Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa pada saat terdakwa pulang kerja terdakwa mengambil Plat yang sudah terdakwa pesan tersebut, kemudian sampai Kost terdakwa pasang plat nomor tersebut dan langsung terdakwa iklankan di Facebook untuk dijual.
- Bahwa kemudian ada yang menawar dan tertarik dengan sepeda motor tersebut. pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 sekira pukul 15.00 wita , terdakwa pun COD dengan calon pembeli yang bernama HERMAN di Terminal Pesiapan, dan pada hari itu terdakwa berangkat kesana dengan membawa sepeda motor tersebut, sesampainya disana bertemu dengan HERMAN, dan sepeda motor dilakukan pengecekan terhadap HERMAN.
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan HERMAN tidak jadi membeli sepeda motor dengan alasan identitas sepeda motor tidak sesuai dengan STNK. Terdakwa pun mengatakan bahwa terdakwa kepepet perlu uang untuk pulang ke Jawa, sehingga terdakwa menggadai sepeda motor tersebut kepada HERMAN, dan berjanji pulang dari Jawa terdakwa akan membawa surat-surat aslinya, dan mengatakan kepadanya kalau saja

Hal 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 894/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengizinkan HERMAN untuk menjual sepeda motor tersebut.

- Bahwa dengan hal tersebut HERMAN mau menolong terdakwa dengan menerima gadai sepeda motor tersebut. dan uang pun diserahkan oleh HERMAN kepada terdakwa dan sepeda motor juga dibawa oleh HERMAN. Terdakwa mengakui menggadai dengan harga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah). tanpa kunci kontak dan hanya dilengkapi STNK palsu yang sesuai dengan Nomor polisi palsu yang dibuat tersebut;
- Bahwa kunci letter T dibuat awal nopember ditempat kerja dengan menggunakan mata gedok yang kemudian pelaku gerinda halus menjadi lancip dibagian ujung dan kunci pass ukuran 8x10 mm dibeli ditoko bangunan daerah gatsu barat;
- Bahwa terdakwa mengakui maksud dan tujuan mengambil sepeda motor tersebut ialah untuk dijual kembali dan uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk kehidupan sehari-hari dan saat itu pelaku dalam keadaan sadar;
- Bahwa benar 1 (satu) Sepeda Motor Honda Scoopy warna putih plat nopol DK 8275 GT, beserta kunci kontak dan STNK. saksi menganali barang yang ditunjukkan tersebut, bahwa Sepeda Motor itu yang diambil oleh pelaku tersebut diatas yang dijual kepada HERMAN WAHYU HIDAYAT, yang sebelum digadai plat nomornya sudah diganti sesuai dengan STNK palsu yang dimiliki terdakwa.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa tidak minta ijin kepada pemiliknya mengambil barang barang tersebut ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum membacakan keterangan saksi atas nama HERMAN WAHYU HIDAYAT dan SAYFUL AHMAD yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi HERMAN WAHYU HIDAYAT ,dibawa sumpah menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa pada akhir bulan Desember 2018, di terminal depan Pesiapan, Tabanan saksi terima gadai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Whita Red, dengan Nomor Polisi DK-8305-GY dari terdakwa. Setelah dikantor polisi dijelaskan kembali bahwa sepeda motor tersebut, memiliki identitas: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, tahun 2014,

Hal 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 894/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan striping Merah, No Pol: DK-4393-EU, Nosin:MH1JFM211EK971532, Noka: JFM2E2014158, No BPKB: L-10225265, a.n I WAYAN SULENDRA.

- Bahwa saksi tidak ada mengganti nomor polisi tsb, pada saat itu saksi hanya membuat kunci kontak saja;
- Bahwa yang menggadai sepeda motor tersebut adalah seorang laki-laki yang saksi lupa namanya, namun saksi ingat wajahnya sesuai dengan di Facebook. Namun setelah dikantor polisi dijelaskan kembali bahwa orang yang menggadai sepeda motor tersebut kepada saksi adalah terdakwa MANSYUR AFANDI als RENDI dengan harga Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah).. Pada saat digadai kepada saksi, sepeda motor tersebut dilengkapi dengan STNK tanpa kunci kontak, namun identitas sepeda motor tidak sesuai dengan di identitas di STNK yang sama hanya nomor polisinya saja, sedangkan noka dan nosin berbeda;
- Bahwa awalnya saksi mau membeli sepeda motor matic, kemudian saksi melihat iklan sepeda motor Honda Beat tersebut di facebook, dan saksi tertarik, sehingga saksi menghubunginya, dan saksi pun janji di terminal Pesiapan. Setelah itu pada hari itu juga saksi langsung COD di terminal Pesiapan, pada saat itu saksi bertemu dengan terdakwa. Terdakwa mmeinta tolong kepada saksi karena mau berangkat ke Jawa, dan mengatakan dia akan menggadai sepeda motor tersebut kepada saksi, dan surat-suratnya yang asli akan dibawakan dari Jawa. Dan jika nanti tidak ditebus yang bersangkutan, sepeda motor tersebut boleh dijual. Sehingga saksi mau dan memberikan uang sejumlah tersebut diatas, dan sepeda motor saksi bawa pulang;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi gunakan untk sehari-hari selama digadai kepada saksi. Namun setelah sekitar beberapa hari saksi jual sepeda motor tersebut karena terdakwa tidak datang lagi, melalui media sosial facebook. Sepeda motor tersebut saksi jual kepada seseorang bernama SAYFUL AHMAD dengan harga Rp 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan.

2. Saksi SAYFUL AHMAD,dibawa sumpah menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna Putih Merah, dengan nomor Polisi DK 8305 GY tersebut pada sekira pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2018, sekira pukul 19.30 wita,

Hal 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 894/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terminal Pesiapan, Tabanan dengan harga Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)..

- Bahwa saksi membelinya melalui media sosial Facebook Grup "JUAL BELI ONLINE BALI". Yang menjual sepeda motor tersebut kepada saksi, saksi lupa nama akun facebooknya. Dan saksi tidak mengenalnya sama sekali. Namun cirri-ciri dari orng tersebut memiliki tubuh pendek dan rambutnya gondrong/panjang. Namun setelah dikantor polisi diberitahu bahwa yang menjual sepeda motor tersebut kepada saksi yaitu HERMAN WAHYU HIDAYAT. Kondisi sepeda motor tersebut dilengkapi dengan kunci kontak dan STNK. Namun untuk Noka dan Nosinnya saksi tidak mengetahui apakah sama atau tidak karena saksi pada saat saksi membeli pada malam hari dan tidak mengecek juga pada saat itu. Sedangkan BPKB nya dikatakan hilang oleh sipenjual. Saksi berani membelinya, karena pada saat transaksi dia mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya sendiri dan BPKBnya dikatakan hilang, pada sat itu juga yang bersangkutan meyakinkan saksi bahwa sepeda motor tersebut aman dan sepeda motor tersebut miliknya;
- Bahwa awalnya saksi mau mencari sepeda motor, dan saksi melihat iklan di Facebook, kemudian melihat ada mengiklan sepeda motor Honda Beat, saksi pun tertarik dan saksi menghubungi kontak tersebut. pada hari itu juga, sekira pada hari Jumat Tanggal 28 Desember 2018, sekira pukul 19.30 wita, saksi bertemu dengan orang yang menjual sepeda motor tersebut di Terminal Pesiapan Tabanan, dan saksi mengecek kondisi sepeda motor dan penjual mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya. sehingga saksi percaya dan saksi pun membelinya dan saksi bayar cash pada saat itu. sepeda motor pun saksi bawa pulang dan saksi gunakan sehari-hari;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi jual kepada seseroang laki-laki yang bernama SAIFUL ANAM pada saat itu saksi menjual sepeda motor tersebut pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019, sekira pukul 19.30 wita, yang pada saat itu saksi COD di Dep an Masjid Al-Muhajirin, Kampung Islam, Kapaon, Denpasar Selatan. Yang mana saksi menjualnya dengan cara mengiklankan di Facebook, dan kemudian saksi COD di tempat tersebut diatas. saksi jual dengan harga Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan kondisi yang sama pada saat membeli, yaitu dilengkapi dengan STNK, kunci kontak, dan plat nomor

Hal 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 894/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dengan harga tersebut saksi mendapat keuntungan sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Atas keterangan saksi dibacakan terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi Ade Charge (saksi yang meringankan) ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 sekitar pukul 02.00 wita terdakwa duduk bermain HP di pinggir pantai dekat Hotel Grand Bali Beach lalu terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Beat warna white red dengan nomor polisi DK 4393 EU yang tidak dikunci stang di parkiran depan hotel Ananda Pantai Grand Bali Beach Jalan Hang Tuah Desa Sanur Kecamatan Denpasar Selatan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa ingin mengambil sepeda motor Honda Beat warna white red dengan nomor polisi DK 4393 EU tersebut, lalu terdakwa mengambil kunci letter T dan kunci pas ukuran 8” – 10 “ dari dalam tas kompek warna hitam yang sengaja terdakwa bawa untuk melancarkan aksinya.
- Bahwa Terdakwa kemudian memasukkan kunci letter T tersebut ke dalam lobang kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna white red dengan nomor polisi DK 4393 EU tersebut, lalu kunci pas ukuran 8” – 10” terdakwa masukkan diatas kunci letter T tersebut dan terdakwa putar kearah ON dari lobang kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna white red dengan nomor polisi DK 4393 EU tersebut dan terdakwa berhasil menghidupkan sepeda motor Honda Beat warna white red dengan nomor polisi DK 4393 EU dengan starter tangan.
- Bahwa kemudian terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat warna white red dengan nomor polisi DK 4393 EU pulang ketempat kostnya di Jalan Gunung Karang, Monang Maning Denpasar dan terdakwa kemudian melepas plat nomor asli Honda Beat DK 4393 EU tersebut dengan nomor palsu karena terdakwa mempunyai STNK dengan warna sepeda motor yang sama.
- Bahwa keesokan harinya terdakwa membuat plat nomor palsu dan memasang plat nomor palsu dengan nomor DK 8305 GY tersebut pada sepeda motor Honda Beat yang terdakwa ambil tanpa seijin pemiliknya tersebut dan menjual sepeda motor tersebut melalui media social Facebook.

Hal 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 894/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 sekitar pukul 15.00 terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Beat tanpa BPKB milik saksi korban I Wayan Sulendra tersebut kepada saksi Herman Wahyu Hidayat di terminal Pesiapan dengan harga Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dengan perjanjian apabila terdakwa tidak menebus sepeda motor Honda Beat tersebut, saksi Herman Wahyu Hidayat bisa menjual sepeda motor tersebut.

- Bahwa kemudian sepeda motor Honda Beat milik saksi korban I Wayan Sulendra dijual oleh saksi Herman Wahyu Hidayat kepada seseorang bernama Sayful Ahmad dengan harga Rp 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) di terminal Pesiapan. Setelah beberapa hari kemudian saksi Sayful Ahmad menjual kembali sepeda motor Honda Beat milik saksi korban I Wayan Sulendra tersebut kepada saksi Saiful Anam dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi korban I Wayan Sulendra, dirugikan sekitar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa saya tidak ada minta ijin mengambil barang – barang tersebut ;
- Bahwa saya merasa bersalah, menyesal dana berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, tahun 2014, warna white red, dengan No Pol: DK-8305-GY, Noka: MH1JFM211EK971532, Nosin: JFM2E2014158, a.n I WAYAN SULENDRA beserta kuncinya ;

- 1 (satu) lembar STNK palsu dengan identitas No Pol : DK-8305-GY
- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan setelah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa telah membenarkannya dengan demikian barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2018 sekira pukul 10.00 saksi I Wayan Sulendra telah kehilangan sepeda motor Honda Beat warna white red dengan nomor polisi DK 4393 EU di Parkiran Pantai Hotel GBB, Jalan Hangtuh, Sanur, Denpasar Selatan sehingga saksi melapor ke Polsek Densel;

Hal 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 894/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa benar terdakwa yang telah mengambil sepeda motor Honda Beat warna white red dengan nomor polisi DK 4393 EU pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 sekitar pukul 02.00 wita terdakwa duduk bermain HP di pinggir pantai dekat Hotel Grand Bali Beach lalu terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Beat warna white red dengan nomor polisi DK 4393 EU yang tidak dikunci stang di parkir depan hotel Ananda Pantai Grand Bali Beach Jalan Hang Tuah Desa Sanur Kecamatan Denpasar Selatan bahwa benar barang yang diajukan dipersidang ;

- Bahwa benar semua keterangan saksi dipersidangan .
- Bahwa benar terdakwa mengambil barang bukti tersebut tidak minta ijin kepada pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berikutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Unsur Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hak atau hukum;
4. Unsur yang dilakukan untuk untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;

ad.1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa disini adalah setiap subjek hukum dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum yang dalam perkara ini adalah terdakwa **MANSYUR AFANDI Alias RENDI** yang sehat jasmani dan rohani dan dapat menyebutkan identitas dirinya dengan baik serta dalam persidangan dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dan mengerti dengan surat dakwaan yang didakwakan terhadapnya yang telah dibacakan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan mengakui semua perbuatannya serta secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Hal 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 894/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;

Yang dimaksud dengan mengambil adalah perbuatan aktif yang berarti memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain.

Yang dimaksud dengan suatu barang adalah segala yang berwujud termasuk daya, gas dan aliran bumi.

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi Wayan Sulendra, Made Juli Arsana, dan Kadek Adi Supriyatna, saksi Herman Wahyu Hidayat saksi Sayful Ahmad saksi Saiful Anam dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian mengungkapkan fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2018 sekira pukul 10.00 saksi I Wayan Sulendra telah kehilangan sepeda motor Honda Beat warna white red dengan nomor polisi DK 4393 EU di Parkiran Pantai Hotel GBB, Jalan Hangtuhah, Sanur, Denpasar Selatan sehingga saksi melapor ke Polsek Densel;
- Bahwa benar terdakwa yang telah mengambil sepeda motor Honda Beat warna white red dengan nomor polisi DK 4393 EU pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 sekitar pukul 02.00 wita terdakwa duduk bermain HP di pinggir pantai dekat Hotel Grand Bali Beach lalu terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Beat warna white red dengan nomor polisi DK 4393 EU yang tidak dikunci stang di parkiran depan hotel Ananda Pantai Grand Bali Beach Jalan Hang Tuah Desa Sanur Kecamatan Denpasar Selatan. Selanjutnya terdakwa ingin mengambil sepeda motor Honda Beat warna white red dengan nomor polisi DK 4393 EU tersebut, lalu terdakwa mengambil kunci letter T dan kunci pas ukuran 8” – 10 “ dari dalam tas kompek warna hitam yang sengaja terdakwa bawa untuk melancarkan aksinya. Terdakwa kemudian memasukkan kunci letter T tersebut ke dalam lobang kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna white red dengan nomor polisi DK 4393 EU tersebut, lalu kunci pas ukuran 8” – 10” terdakwa masukkan diatas kunci letter T tersebut dan terdakwa putar kearah ON dari lobang kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna white red dengan nomor polisi DK 4393 EU tersebut dan terdakwa berhasil menghidupkan sepeda motor Honda Beat warna white red dengan nomor polisi DK 4393 EU dengan starter tangan. Kemudian terdakwa

Hal 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 894/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
membawa sepeda motor Honda Beat warna white red dengan nomor polisi DK 4393 EU pulang ketempat kostnya di Jalan Gunung Karang, Monang Maning Denpasar dan terdakwa kemudian melepas plat nomor asli Honda Beat DK 4393 EU tersebut dengan nomor palsu karena terdakwa mempunyai STNK dengan warna sepeda motor yang sama. Keesokan harinya terdakwa membuat plat nomor palsu dan memasang plat nomor palsu dengan nomor DK 8305 GY tersebut pada sepeda motor Honda Beat yang terdakwa ambil tanpa seijin pemiliknya tersebut dan menjual sepeda motor tersebut melalui media social Facebook.

Dengan demikian unsur mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. dengan maksud untuk memiliki secara melawan hak atau hukum:

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi Wayan Sulendra, Made Juli Arsana, dan Kadek Adi Supriyatna, saksi Herman Wahyu Hidayat saksi Sayful Ahmad saksi Saiful Anam dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian mengungkapkan fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa yang telah mengambil sepeda motor Honda Beat warna white red dengan nomor polisi DK 4393 EU pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 sekitar pukul 02.00 wita terdakwa duduk bermain HP di pinggir pantai dekat Hotel Grand Bali Beach lalu terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Beat warna white red dengan nomor polisi DK 4393 EU yang tidak dikunci stang di parkirannya depan hotel Ananda Pantai Grand Bali Beach Jalan Hang Tuah Desa Sanur Kecamatan Denpasar Selatan. Selanjutnya terdakwa ingin mengambil sepeda motor Honda Beat warna white red dengan nomor polisi DK 4393 EU tersebut, lalu terdakwa mengambil kunci letter T dan kunci pas ukuran 8” – 10 “ dari dalam tas kompek warna hitam yang sengaja terdakwa bawa untuk melancarkan aksinya. Terdakwa kemudian memasukkan kunci letter T tersebut ke dalam lobang kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna white red dengan nomor polisi DK 4393 EU tersebut, lalu kunci pas ukuran 8” – 10” terdakwa masukkan diatas kunci letter T tersebut dan terdakwa putar kearah ON dari lobang kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna white red dengan nomor polisi DK 4393 EU tersebut dan terdakwa berhasil menghidupkan sepeda motor Honda Beat warna white red dengan nomor polisi DK 4393 EU dengan starter tangan. Kemudian terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat warna white red dengan nomor

Hal 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 894/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id EU pulang ketempat kostnya di Jalan Gunung Karang, Monang Maning Denpasar dan terdakwa kemudian melepas plat nomor asli Honda Beat DK 4393 EU tersebut dengan nomor palsu karena terdakwa mempunyai STNK dengan warna sepeda motor yang sama. Keesokan harinya terdakwa membuat plat nomor palsu dan memasang plat nomor palsu dengan nomor DK 8305 GY tersebut pada sepeda motor Honda Beat yang terdakwa ambil tanpa seijin pemiliknya tersebut dan menjual sepeda motor tersebut melalui media social Facebook. Pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 sekitar pukul 15.00 terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Beat tanpa BPKB milik saksi korban I Wayan Sulendra tersebut kepada saksi Herman Wahyu Hidayat di terminal Pesiapan dengan harga Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dengan perjanjian apabila terdakwa tidak menebus sepeda motor Honda Beat tersebut, saksi Herman Wahyu Hidayat bisa menjual sepeda motor tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Belarmino Sarmento Jong dirugikan sekitar Rp 9.000.000,-;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat warna white red dengan nomor polisi DK 4393 EU tanpa seijin pemiliknya I Wayan Sulendra.

Dengan demikian unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hak atau hukum telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur yang dilakukan untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu:

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi Wayan Sulendra, Made Juli Arsana, dan Kadek Adi Supriyatna, saksi Herman Wahyu Hidayat saksi Sayful Ahmad saksi Saiful Anam dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian yang terbukti adalah memakai anak kunci palsu dengan fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 sekitar pukul 02.00 wita terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Beat warna white red dengan nomor polisi DK 4393 EU yang tidak dikunci stang di parkir depan hotel Ananda Pantai Grand Bali Beach Jalan Hang Tuah Desa Sanur Kecamatan Denpasar Selatan. Selanjutnya terdakwa ingin mengambil sepeda motor Honda Beat warna white red dengan nomor

Hal 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 894/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, lalu terdakwa mengambil kunci letter T dan kunci pas ukuran 8” – 10 “ dari dalam tas kompek warna hitam yang sengaja terdakwa bawa untuk melancarkan aksinya. Terdakwa kemudian memasukkan kunci letter T tersebut ke dalam lobang kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna white red dengan nomor polisi DK 4393 EU tersebut, lalu kunci pas ukuran 8” – 10” terdakwa masukkan diatas kunci letter T tersebut dan terdakwa putar kearah ON dari lobang kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna white red dengan nomor polisi DK 4393 EU tersebut dan terdakwa berhasil menghidupkan sepeda motor Honda Beat warna white red dengan nomor polisi DK 4393 EU dengan starter tangan. Kemudian terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat warna white red dengan nomor polisi DK 4393 EU pulang ketempat kostnya di Jalan Gunung Karang, Monang Maning Denpasar

Dengan demikian unsur yang dilakukan untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan persiangan berupa ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, tahun 2014, warna white red, dengan No Pol: DK-8305-GY, Noka: MH1JFM211EK971532, Nosin: JFM2E2014158, a.n I WAYAN SULENDRA beserta kuncinya ;

Dikembalikan kepada saksi korban I WAYAN SULENDRA.

- 1 (satu) lembar STNK palsu dengan identitas No Pol : DK-8305-GY Dirampas untuk dimusnahkan.

Hal 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 894/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban saksi korban Wayan Sulendra;
- Terdakwa seorang residive

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini sudah dipandang adil dan setimpal dengan kesalahan terdakwa ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **MANSYUR AFANDI Alias RENDI** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, tahun 2014, warna white red, dengan No Pol : DK-8305-GY, Noka : MH1JFM211EK971532, Nosin: JFM2E2014158, a.n I WAYAN SULENDRA beserta kuncinya ;
Dikembalikan kepada saksi korban I WAYAN SULENDRA.
 - 1 (satu) lembar STNK palsu dengan identitas No Pol : DK-8305-GY
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Kamis, tanggal 5 September 2019, oleh kami : Angeliky Handayani Day, SH.MH, sebagai Hakim Ketua,

Hal 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 894/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI dan Heriyanti, SH.M.Hum, masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh Ni Nyoman Suriani, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Ni Ketut Hevy Yushantini, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

1. Kony Hartanto, SH.MH.

Angeliky Handayani Day, SH.MH.

2. Heriyanti, SH.M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ni Nyoman Suriani, SH.

Hal 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 894/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

